



YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA

BAGU LOMBOK TENGAH NTB

Jln. H. Badruddin, Bagu, Telp./HP : 085347680950-085337437777 Email : yayasan.qamarulhuda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :01/SK/YP2QH/001/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR QAMARUL HUDA

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA BAGU LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa salah satu kegiatan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kewirausahaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seminar, dan lokakarya dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan dikalangan usahawan;
- b. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Qamarul Huda
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.
- Memperhatikan : Rapat pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda , Tanggal 17 Januari 2024 Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Qamarul Huda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR QAMARUL HUDA**
- Pertama : **Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis yang diberi nama LEMBAGA INKUBATOR QAMARUL HUDA**
- Kedua : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.



YAYASAN PONDOK PESANTREN

QAMARUL HUDA

BAGU LOMBOK TENGAH NTB

Jln. H. Badruddin, Bagu, Telp./HP : 085347680950-085337437777 Email : yayaan.qamarulhuda@gmail.com

- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan : Bagu
Pada Tanggal : 17 Januari 2024
Ketua Yayasan PP. Qamarul Huda

LALU KASTOLANI, S.IP.



YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA

BAGU LOMBOK TENGAH NTB

Jln. H. Badruddin, Bagu, Telp./HP : 085347680950-085337437777 Email : yayasan.qamarulhuda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA BAGU KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :02/SK/YP2QH/001/I/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR QAMARUL HUDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Qamarul Huda serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Qamarul Huda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Qamarul Huda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Qamarul Huda;
- Pertama : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Qamarul Huda dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.



YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA BAGU LOMBOK TENGAH NTB

Jln. H. Badruddin, Bagu, Telp./HP : 085347680950-085337437777 Email : yayasan.qamarulhuda@gmail.com

- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Kedua

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Bagu
Pada Tanggal : 17 Januari 2024
Ketua Yayasan PP. Qamarul Huda

LALU KASTOLANI, S.IP.



YAYASAN PONDOK PESANTREN QAMARUL HUDA BAGU LOMBOK TENGAH NTB

Jln. H. Badruddin, Bagu, Telp./HP : 085347680950-085337437777 Email : yayasan.qamarulhuda@gmail.com

Lampiran

Suruat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda

Nomor : 02/SK/YP2QH/001/I/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Qamarul Huda

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR QAMARUL HUDA

No	Nama	Jabatan
1	Lalu Hardiansyah, M.Pd.	Ketua
2	Lalu Marzan, S.HI	Manejer
3	Lalu Sunanjar Hardinata, S.kom	Bidang Program
4	Baiq Liana Saputri Dewi, S.Esy	Bidang Pendanaan
7	Lalu Rahmad Wardani	Bidang Pengembangan Jaringan dan Kerjasama
9	Lalu Hadit Aviat Armansyah	Bidang Komirsialisasi Produk
10	Dende Putri Salina	Bidang Komirsialisasi Produk

Ditetapkan : Bagu

Pada Tanggal : 17 Januari 2024

Ketua Yayasan PP. Qamarul Huda



LALU KASTOLANI, S.IP.